

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 487/K/TUN/2020).

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Hukum



OLEH:

NAMA: MULYADI NGADIYO

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

KATA PENGANTAR

Assalamua 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat beriring salam penulis haturkan untuk baginda Rasulullah SAW., yang telah membawa cahaya bagi ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Tesis ini berjudul: *“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020”*. Dibuat untuk sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya peranan langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yang telah memberikan motivasi, doa kepada penulis baik itu secara materil maupun spiritual hingga tesis ini selesai di buat.

2. Bapak Prof Dr Syafrinaldi SH MCL Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Prof. Dr.H.Yusri Munaf, SH.M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto SH.MH selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis dan memberikan arahan secara teknis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof Dr Hj.Ellydar Chaidir SH.M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. H.Syafriadi SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis melakukan perkuliahan.
8. Kabag. Tata Usaha beserta seluruh staf administrasi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Kesehatan Pascasarjana Universitas Islam Riau

Pekanbaru atas bantuan dan memberikan pelayanan administrasi dalam pendidikan ini.

9. Kakanda dan adinda terima kasih karena telah banyak memberikan motivasi, masukan, serta mendoakan hingga bisa menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Program Ilmu Hukum.
10. Semua rekan-rekan Mahasiswa/I PPS Universitas Islam Riau Pekanbaru tanpa terkecuali yang dalam hal ini tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan dan penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Demikianlah tesis ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan,.

Akhir kata kepada Allah jualah penulis memohon ampun semoga tesis ini dapat memberikan mamfaat kepada kita semua. *Amiin Ya Rabbal'alamin...*

Pekanbaru, Januari 2022
Penulis

MULYADI NGADIYO
NPM: 201021066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	24
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	28
A. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	28
1. Tinjauan Historis	28
2. Tinjauan Yuridis.....	32
B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan	36
C. Landasan Hukum Tugas Pengacara Negara	58

D. Peran Dan Kedudukan Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara	60
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	66
A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020	66
B. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020	93
BAB V : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Untuk kepentingan Negara/pemerintah daerah, kejaksaan selalu bertindak sebagai pengacara dalam membela kepentingan Negara/pemerintah daerah. Seperti Kejasaan Negeri Selat Panjang dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara yang di ajukan oleh Juliadi Kepada Bupati Selat Panjang Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 649/HK/KPTS/X/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa Nipah Sendanu periode 2020 - 2025 atas nama kasino . Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : Nomor 67/G/2019/PTUN-PBR, hakim mengabulkan permohonan/gugatan Juliandi dengan membatalkan Surat Keputusan Bupati tersebut. Namun terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, tidak ada eksekusinya, sehingga tujuan pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum tidak tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR dan untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR. Jenis penelitian ini adalah penelitian normativ dengan objek penelitian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR tanggal 10 pebruari 2020. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui kajian kepustakaan disajikan secara selektif dan sistematis, kemudian data tersebut dibahas dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Peran Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang bertindak sebagai kuasa yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Meranti selaku tergugat yang proses hukum litigasi dimulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru hingga ke tingkat banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, namun hasil akhir dari proses hukum litigasi tersebut Bupati Kepulauan Meranti adalah dikalahkan oleh Penggugat. Terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut langkah selanjutnya adalah tinggal proses eksekusi terhadap perintah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR, yang mana Bupati Kepulauan Meranti digugat oleh Juliadi dan gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim yang mengadili, namun persoalannya adalah putusan tersebut juga tidak bisa dieksekusi. Peran Kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti juga tidak bisa melakukan eksekusi karena bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti. Hendaknya peraturan perundang-undangan kedepan harus merevisi kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam membela Negara (Bupati) yang dikalahkan dalam putusan pengadilan harus mengatur lebih rinci bahwa terhadap putusan tersebut hendaknya Negara (Bupati) melakukan permohonan ke Jaksa Pengacara Negara (yang merupakan kuasanya) terlebih dahulu untuk melaksanakan Putusan tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan JPN, Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”¹. Sebelum amandemen, ketentuan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur secara tegas dalam batang tubuh tetapi dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machsstaat)”. setelah amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 tidak menggunakan lagi kata rechtsstaat tetapi mencantumkan kalimat “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan bagian Penjelasan pun dihilangkan. Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 .² Sebagaimana Bothlink mendefenisikan negara hukum adalah kebebasan kehendak negara memegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum itu sendiri.³

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum tersebut, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang- undangan, juga aparatur pengemban dan aparat penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus

¹ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, 2002), h. 90.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h.18

memiliki lembaga, institusi, aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.⁴

Terhadap pembangunan dibidang hukum, maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan pembangunan berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dinamika perkembangan dalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya maka dibutuhkan bantuan dari segala pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan dan meningkatkan kesadaran hukum ini antara lain jaksa, hakim dan aparat keamanan. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang mempunyai tugas mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk pidana oleh karena itu sangat diperlukan jalinan kerjasama antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya.⁵

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dari arti kata di atas jelas bahwa sejak dahulu jaksa merupakan suatu jabatan yang mempunyai kewenangan yang luas, fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya dihubungkan pula dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) .

Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004), h. 2

⁵ Laden Marpaung, *Proses Penangan Perkara (Peyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 83

pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. tetapi, tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Secara formal istilah “Jaksa Pengacara Negara” terkandung dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata.

Berdasarkan UU No 5 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dan Keputusan presiden No 55 tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tugas dan wewenang jaksa pengacara Negara menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum;
2. Bantuan hukum;
3. Pertimbangan hukum

4. Pelayanan Hukum .
5. Tindakan hukum lainnya⁶

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang JAM DATUN tersebut mengacu kepada SOP berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum⁷, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum, dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Perja-040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. Pelaksanaan tugas JAM DATUN pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,⁸ sedangkan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁹

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya

⁶ Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan, 5 Juni 2010, h. 11

⁷ Dalam Pasal 32 UU Kejaksaan ditulis: Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang- Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang

⁸ Lihat Pasal 553 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per - 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Lihat Pasal 611 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per - 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal.

Di tengah pesatnya perkembangan hukum serta kebiasaan dalam dunia usaha, munculnya berbagai forum kerja sama ekonomi baik global maupun regional, serta semakin majemuknya peran negara ditengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Pengacara Negara semakin memiliki banyak peranan yang strategis dalam mata rantai penegakan hukum baik dalam mewakili kepentingan negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan Undang-Undang.¹⁰

Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap lembaga jaksa pengacara negara ini juga akan memberikan keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dan, dari pengembalian kerugian negara atau pembayaran piutang Negara.¹¹

Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat

¹⁰ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h.144

¹¹ *Ibid*, h. 144

sekalipun sebenarnya banyak sekali peran jaksa pengacara negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.¹²

Selain itu sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia di samping lembaga penegak hukum lainnya, jaksa mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara diantaranya:

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Menjaga dan menegakkan kewajiban pemerintah negara
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.¹³

Lembaga kejaksaan sebagai aparatur negara mempunyai wewenang dan

¹² *Ibid*, h. 144-145

¹³ Hastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), h. 63

tugas yang berat dalam menegakkan hukum, karena seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka berpengaruh pula terhadap tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang kian kompleks.

Berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, maka tugas jaksa semakin luas, tidak hanya dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim, melainkan juga bertugas dalam beberapa bidang. Wewenang jaksa sebagai aparaturnegara tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenangnya terdapat pada Pasal 30 ayat 1-3 sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam perkara perdata dan tata usaha Negara sebagaimana maksud poin nomor 2 di atas, untuk kepentingan Negara atau pemerintahan baik pusat maupun daerah , kejaksaaan selalu bertindak sebagai pengacara negara dalam membela kepentingan Negara/pemerintahan tersebut, seperti Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mewakili Bupati Kepulauan Meranti dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara yang di ajukan oleh Juliadi ke Pengadilan TUN Pekanbaru terhadap pembatalan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 649/HK/KPTS/X/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2020 s/d 10 Oktober 2025 atas nama KASINO . Dalam Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN-PBR tanggal 10 pebruari 2020 tersebut, *“hakim mengabulkan permohonan/gugatan Juliandi dengan membatalkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 649/HK/KPTS/X/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah*

Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2020 s/d 10 Oktober 2025 atas nama KASINO” tersebut.

Selanjutnya Pemda Kepulauan Meranti melalui JPN melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi sebagaimana putusan Nomor 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang memutuskan menguatkan putusan pengadilan TUN pertama.

Namun terhadap putusan MA tersebut hingga saat ini tidak dilaksanakan eksekusinya oleh Bupati Kepulauan Meranti dan tidak menimbulkan akibat apa-apa terhadap Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Bupati), sedangkan secara teoritis tujuan lembaga peradilan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Oleh karena itu tidak dilaksanakan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020. menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa meskipun itu adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga kepastian hukum tidak ada.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas yakni, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 487/K/2020/PTUN- PBR tanggal 13 Oktober 2020. Oleh karena itu, maka penulis memberi judul

penelitian ini yaitu: “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Study kasus putusan perkara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang di atas, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020) tanggal 13 Oktober 2020?
2. Bagaimana kekuatan hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020) tanggal 13 Oktober 2020 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
- b. Untuk menganalisis kekuatan hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau wawasan bagi Penulis
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan serta sumbang pemikiran bagi masyarakat luas dan peneliti selanjutnya

D. Kerangka Teori

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan

berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.¹⁴

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hokum, berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁵

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* . Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), h. 21

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

- a. *Supremacy of law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due process of law*.¹⁶

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

- a. *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹⁷ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang

¹⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9.

¹⁷ *Ibid*, h. 11.

sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam *republic* yang menganut *presedential* yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai *kepala negara* itu sebabnya dalam sistem pemerintahan *presedential*, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam system pemerintahan parlementer.

b. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiric.¹⁸ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

c. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas

¹⁸ *Ibid*, h. 12

legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹⁹ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtsstaats* dan konsep Negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Sistem Konstitusi.
- d. Persamaan.
- e. Peradilan Bebas.²⁰

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-

¹⁹ *Ibid*, h. 13

²⁰ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²¹

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²² Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 55-56.

²² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h. 385.

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.²³ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan

²³ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 82-83

untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁴

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²⁵ Menurut Satjipto

²⁴ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 85

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 76

Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembgaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.²⁶

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasaar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.²⁸

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid*

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h. 135-136

²⁷ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 56

²⁸ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 24

is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”²⁹ dari pernyataan ini dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.³⁰

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legalities beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundangan-undangan. Dalam

²⁹ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008. h. 65

³⁰ *Ibid.*, h.66.

kepuustakaan hokum admistrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang- kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.³¹

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribusi, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundangan-undangan. Dalam hal kewenangan delegating tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

³¹ *Ibid.*, h.70

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandate itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A. E. Schilder, bahwa:

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislative yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditranfer dari kewenangan atribusi dan suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandate tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandate (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya,

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hokum administrasi negara berhubungan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara hukum yang menganut sistim hukum eropa continental.(Asas kekuasaan undang-undang atau *de heerschappij van de wet*).³² Asas ini dikenal juga didalam hokum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Didalam hokum administrasi negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen* , yakni pemerintah tunduk pada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Konsep operasional ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

³² Eny kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011, h. 89

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
2. Jaksa pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha Negara.
3. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara di pengadilan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.
4. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program tertentu.
5. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.
6. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normative sering disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³³ Dalam penelitian hukum normative ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan analisa penulis tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan jenis penelitian normatif, maka data dan sumber data yang digunakan adalah data skunder yang terbagi kepada tiga bagian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini yakni, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

³³ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 2003, h. 5

- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang memuat teori-toeri tentang asas-asas hukum, kepastian hukum, sifat hukum, perlindungan hukum dan lain sebagainya teori yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya pendukung dalam menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kamus hukum, ensiklopedi, jurnal, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kajian kepustakaan berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini:

6. Analisis Data

Bahan-bahan yang telah didapat atau dikumpulkan selanjutnya akan disajikan secara selektif dan sistematis, kemudian langkah berikutnya adalah data tersebut dibahas dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam artian bahwa dari semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang dilakukan secara kualitatif normatif. Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu menggambarkan fakta-fakta secara khusus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan umum dari fakta tersebut.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif yaitu penulis mengambil data-data, norma-norma hukum, keterangan dan pendapat-pendapat yang bersifat umum , lalu menganalisis, meguraikan dan meninterpretasikan

dalam suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan dari penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. SEJARAH KEJAKSAAN RI

1. Tinjauan historis

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sansekerta.

Menurut W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M).³⁴ Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*).³⁵

Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.³⁶ Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada

³⁴ W.F. Stutterheim, "Sejarah", http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

³⁵ H.H. Juynboll, "Sejarah Kejaksaan Indonesia", http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

³⁶ Krom dan Van Vollenhoven, "Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia", <http://lotus>

relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menyuruh pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictione Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (MA) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung antara lain :³⁷

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peran Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hoooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hoooin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan

bougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

³⁷ EtymZuafria. Amd, "Sejarah Kejaksaan RI", http://ktjintelijen.blogspot.com/2010_05_01_archive.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

untuk:³⁸

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut Perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disingkat PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 (dua puluh dua) periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan

³⁸ Just another WordPress, “Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi”, <http://cabjaribrandan.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

2. Tinjauan Yuridis

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi

Undang-Undang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan adalah lembaga

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :³⁹

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut

³⁹ Lihat Pasal 30, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran

lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia dan badan- badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih.
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.
- c. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan.
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan.
- e. Manajemen sumber daya manusia.
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada).
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
- h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.⁴⁰

B. GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

⁴⁰ Just another WordPress, "Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi", <http://cabjaribrandan.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

- a. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
- b. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau terdakwa.
- c. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁴¹

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha Negara, sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasihat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasihat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-duanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat- nasihat hukum tertentu

⁴¹ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, *Op.Cit.*, h.1

yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di depan pengadilan (*litigasi*) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.⁴²

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang *advocaat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di Inggris, antara *solicitor* dan *barrister*.⁴³

Istilah “Negara” yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada zaman *renaissance* di Eropa dalam abad ke-15, pada masa itu telah mulai di gunakan oleh orang istilah “Lo Stato” yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan “L’Etat” dalam bahasa Perancis, “*the state*” dalam bahasa Inggris, atau “*Der State*” dalam bahasa Jerman, “*De staat*” dalam bahasa Belanda.⁴⁴ Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan ke dalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

⁴² Supriadi, *op.cit.*,h.57

⁴³ *Ibid*, h. 58

⁴⁴ Kansil,C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, h. 2

Menurut Prof.G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur- unsur tertentu, yaitu harus ada : Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan Rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa). Dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Jaksa.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁴⁶Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) diatas dibidang perdata jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 30 Ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 3.

⁴⁶ Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004.(Bandung:CitraUmbara,2004), h.3

2. Pangacara (Advokat).

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 Ayat (1), Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c “tidak berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat Negara” yang dimaksud dengan “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara”, adalah Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri Terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 Ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari :

- a. Presiden dan wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua , Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

- f. Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh undang-undang.⁴⁷

Dari penjelasan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jelaslah bahwa Kejaksaan tidak ada disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dimaksudkan, artinya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 Ayat (2) dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara, makna “kuasa khusus” artinya kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata dan TUN di pengadilan, Dapat di istilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau

⁴⁷ Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. (Jakarta:asamandiri),h.72

pemerintah, di mana Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁴⁸

2. Peran dan tugas Jaksa Pengacara Negara

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

1. Bantuan Hukum

yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di

⁴⁸ (<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>. pada tanggal 15 Januari 2022.

pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Di dalam melaksanakan Tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara hal- hal yang dilakukan di dalam memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat- lambatnnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.
- b. Selambat-lambatnnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI:
 - 1) Selambat-lambatnnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang. Disertai konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI;
 - 2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.
 - 3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM

DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/*ekspose* terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.⁴⁹

- c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana melalui SES JAM DATUN dan Direktur, ASDATUN, KASI DATUN.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Substitusi.
- e. Apabila permohonan tidak disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana memberitahukan kepada pemohon/pemberi kuasa agar segera menyerahkan SKK. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima SKK dari pemohon/pemberi kuasa, unit pelaksana harus sudah selesai mempersiapkan Surat Kuasa Substitusi dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN untuk ditanda tangani.
- f. Penyelesaian pemberian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai

⁴⁹ Lihat Pasal 5, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

penggugat secara non litigasi:⁵⁰

- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana harus sudah menyelesaikan pemberian bantuan hukum.
- 2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan tugasnya, maka paling lambat 1 (satu) hari sesudahnya unit pelaksana harus sudah menyampaikan laporan akhir kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, dilampiri dengan konsep surat Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN kepada pemberi kuasa.
- 3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari unit pelaksana belum bisa menyelesaikan tugasnya, maka dalam waktu 1 (satu) hari sesudahnya Unit pelaksana harus sudah melaporkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk meminta perpanjangan waktu.
- 4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima laporan unit pelaksana tersebut pada butir (b), JAM DATUN, KAJATI, KAJARI sudah memberikan persetujuan perpanjangan waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat di perpanjang lagi.
- 5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan akhir dari unit pelaksana, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberitahukan kepada pemberi kuasa disertai dengan kesimpulan dan saran, selanjutnya upaya non litigasi dinyatakan selesai.

g. Penyelesaian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat

⁵⁰ Lihat Pasal 5, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

secara litigasi.⁵¹

- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAMDATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ *Ekspose* terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari.
- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
- 4) Satu hari sebelum jadwal persidangan, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun/mempersiapkan replik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan (*ekspose*) terhadap replik dan kesimpulan selambatnya-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang.

⁵¹ Lihat Pasal 5, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

5) Segera setelah ada putusan hakim, unit pelaksana melaksanakan Tugas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama:⁵²

a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding.

b) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan banding, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding,

c) Dalam hal pihak tergugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori Banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding

6) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:⁵³

a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan

⁵² Lihat Pasal 6, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha

⁵³ Lihat Pasal 6, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

Pengadilan Tinggi, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi.

b) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun memori kasasi dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi.

c) Dalam hal pihak tergugat menyampaikan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi.

7) Terhadap Putusan Kasasi:⁵⁴

a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ditemukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali.

b) Dalam hal pihak tergugat mengajukan Peninjauan Kembali,

⁵⁴ Lihat Pasal 6, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

selambat- lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali

8) Penyelesaian Bantuan Hukum dalam kedudukan sebagai Tergugat:⁵⁵

a) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun atau mempersiapkan dan menyampaikan Konsep Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

b) Segera setelah ada putusan Pengadilan, unit pelaksana melaksanakan kegiatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

(1) Dalam hal ini pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan di bacakan, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan Menandatangani Akta Permohonan Banding.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (hari) sejak Akta Permohonan Banding dan menyerahkan ke Pengadilan

⁵⁵ Lihat Pasal 6, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha

dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding.

(3) Dalam hal pihak penggugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari setelah memori banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding

c) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:⁵⁶

(1) Dalam hal Pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Permohonan kasasi ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi.

(3) Dalam pihak pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima memori kasasi, unit pelaksana harus

⁵⁶ Lihat Pasal 6, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

sudah selesai membuat Kontra memori kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori kasasi.

d) Terhadap Putusan Kasasi:⁵⁷

(1) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar di lakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali di temukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan Permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali.

(2) Dalam hal Pihak Pengugat Mengajukan Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

2. Pertimbangan Hukum.

yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di

⁵⁷ Lihat Pasal 6, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.



bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun Persiapan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara didalam melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum :

1. Setiap permohonan pendapat hukum (*legal Opinion*) atau pendampingan hukum (*legal Assistance*) yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI:⁵⁸

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN.

2. Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu

⁵⁸ Lihat Pasal 8, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.

3. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/*ekspose* terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.⁵⁹

3. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana.

4. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep surat Perintah, dan meyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk ditandatangani.

5. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum:

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft Pendapat Hukum (*legal opinion*) dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang, di sertai konsep Nota Dinas dari JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI atau konsep Nota Dinas Direktur kepada JAM DATUN, AS DATUN kepada KAJATI, KASI DATUN

⁵⁹ Lihat Pasal 8, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

kepada KAJARI

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendapat hukum (*legal Opinion*) ditandatangani Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan Pendapat Hukum (*legal opinion*) tersebut kepada Pemohon.⁶⁰

6. Dalam rangka Pendampingan Hukum (*legal Assistance*):

1. Dalam hal pemohon meminta pertimbangan hukum dalam rangka pendampingan hukum (*legal assistance*), Maka pelaksanaannya oleh unit pelaksana berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.

2. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/*ekspose* terhadap permasalahan berkaitan dengan pendampingan hukum (*Legal Assistance*), Contoh :

a) Pertimbangan /pendapat hukum dalam bentuk Legal Opinion diberikan kepada PT. Jasa Marga Oleh Jaksa Pengacara Negara.

b) Pertimbangan hukum diberikan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) oleh Jaksa Pengacara Negara .

c) Pertimbangan hukum diberikan dalam menyusun peraturan

⁶⁰ Lihat Pasal 9, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

daerah oleh Jaksa Pengacara Negara

3. Pelayanan Hukum

yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya. Adapun pelaksanaan pemberian pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara adalah:⁶¹

1. Dalam hal permohonan di ajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft penjelasan atau tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh pemohon, dilengkapi dengan net Konsep surat JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI kepada Pemohon.
2. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat kepada pemohon ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN, KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan surat tersebut kepada Pemohon.
3. Dalam hal permohonan di ajukan secara lisan, unit pelaksana yang di tunjuk harus sudah memberikan Pelayanan hukum kepada Pemohon pada hari itu juga.

4. Penegakan Hukum

yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau

⁶¹ Lihat Pasal 11, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

Adapun pelaksanaan penegakan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.⁶²

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selsesai menyusun draft gugatan/pemohon dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan atau permohonan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah meberikan petunjuk.
3. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan atau permohonan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkannya ke Pengadilan.
4. Prosedur Penyelesain perkara dilaksanakan dengan mempedomani tahap pelaksanaan bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat, contoh:

1. Jaksa Pengacara Negara dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan dimuka wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri olehdua orang saksi. Dasar ketentuan ini adalah pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶² Lihat Pasal 14, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha

Perkawinan.

2. Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Dasar ketentuan ini adalah pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, ataupun pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

5. Tindakan hukum lain

yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tatausaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan mediasi dalam tindakan hukum lain:

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima surat perintah, unit pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menyampaikan keinginan masing-masing.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menyampaikan keinginannya, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft alternatif penyelesaian kasus. draft alternatif

penyelesaian kasus oleh unit pelaksana disampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang dalam waktu 1 (satu) hari sesudah selesai menyusunnya.

3. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai pemaparan atau *ekspose*, unit pelaksana harus sudah menyerahkan alternatif penyelesaian kasus kepada para pihak untuk mendapat persetujuan.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah para pihak mensepakati penyelesaian kasus, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft berita acara kesepakatan dan penyampaian kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan.
5. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari para pihak, unit pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan draft Berita Acara Kesepakatan.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft berita acara kesepakatan selesai di sempurnakan, unit pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan.
7. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, unit pelaksana harus sudah membuat draft Akta Perdamaian dan menyampaikannya kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan. Apabila draft akta perdamaian disetujui oleh para pihak tanpa ada koreksi, maka dalam waktu 1 (satu) hari unit pelaksana harus sudah menentukan waktu penandatanganan Akta Perdamaian. Apabiladraft

Akta Perdamaian masih terdapat koreksi oleh para pihak, maka dalam waktu 2 (dua) hari unit pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan dan menentukan waktu penandatanganan.

8. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, unit pelaksana harus sudah selesai melaksanakan proses mediasi. Contoh menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah perdata Negara, pemerintah atau kepentingan umum terkait.⁶³

C. LANDASAN HUKUM TUGAS PENGACARA NEGARA

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam *staatsblad* Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.⁶⁴

Tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4

⁶³ Lihat Pasal 17, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha.

⁶⁴ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, *Op.Cit.*, h.1

Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999, sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 2 : *“Di bidang perdata dan tata usaha Negara, pelaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.*
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat 1
4. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang. RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pasal 632 PERPRES RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A / 12 / 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

D. PERAN DAN KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁶⁵

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara .⁶⁶ Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶⁷ Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasihat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasihat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat- nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika

⁶⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60

⁶⁶ *Ibid*, h. 60

⁶⁷ Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.88

melakukan pembelaan di depan pengadilan (*litigasi*) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.⁶⁸

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang *advocaat en procereur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannyadengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak bolehbertindak di hadapan pengadilan seperti di inggris, antara *solicitor* dan *barrister* .⁶⁹ Istilah “Negara” yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada *zaman renaissance* di eropa dalam abad ke - 15,pada masa itu telah mulai di pergunakan oleh orang istilah “Lo Stato” yang berasal dari bahasa italia yang kemudianmenjelma menjadi perkataan “L’Etat” dalam bahasa Perancis, “*the state*” dalam bahasa inggris,atau “Der State” dalam bahasa jerman, “De staat” dalam bahasa Belanda.⁷⁰ Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas- batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

Menurut Prof.G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus menuhi persyaratan unsur- unsur tertentu, yaitu harus ada : Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan Rakyat yang

⁶⁸ Supriadi, *op.cit.*,h.57

⁶⁹ *Ibid*, h. 58

⁷⁰ Kansil,C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, h.2

hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa). Dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Jaksa.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁷¹

Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) diatas dibidang perdata jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 30 Ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2. Pangacara (Advokat).

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 Ayat (1), Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

⁷¹ Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004.(Bandung:CitraUmbara,2004), h.3

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c “tidak berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat Negara” yang dimaksud dengan “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara”, adalah Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri Terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 Ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari :

- a. Presiden dan wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua , Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh undang-undang.⁷²

Dari penjelasan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Jelaslah bahwa Kejaksaan tidak ada disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dimaksudkan, artinya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 Ayat (2) dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara, makna “kuasa khusus” artinya kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, Dapat di istilahkan diistilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, di mana Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991,

⁷² Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. (Jakarta:asamandiri),h.72

serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁷³



⁷³ (<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>. pada tanggal 15 Januari 2022.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili Bupati dalam Perkara Tata Usaha

Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Membahas tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum, maka terlebih dahulu dibahas tujuan pembentukan Kejaksaan itu sendiri. Kedudukan Kejaksaan secara umum dan secara khusus, jabatan jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menimbulkan ambivalensi tersendiri dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.⁷⁴

Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa.

⁷⁴ RM Surachman dan Jan S. Marangka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 98

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sendiri menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (*problematic, ambigü*), karena memiliki tugas ganda (*double obligation*). Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka. Di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.⁷⁵

Terlepas dari tugas ganda tersebut, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mencermati Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-

⁷⁵ *Ibid.* h. 99

asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut.⁷⁶

Dengan demikian, Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.⁷⁷

Dilihat dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum, seperti antara lain kewenangan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman. Dalam kaitannya dengan Kejaksaan.

Tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu:

1. Bantuan Hukum, yaitu mewakili negara, instansi pemerintah (baik pusat maupun di daerah), BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat.
2. Pertimbangan Hukum, yaitu memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan (*legal assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di

⁷⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 99-101

⁷⁷ *Ibid.* Hal. 101

pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

3. Pelayanan Hukum, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakan Hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
 - a. Pengajuan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - b. Permohonan perwalian anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 360 BW;
 - c. Permohonan Pembubaran PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. Permohonan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - e. Gugatan Uang pengganti menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

- g. Permohonan Jabatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- h. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
5. Tindakan hukum lain, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Sedangkan fungsi yang bersifat internal adalah fungsi bersifat managerial sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dapat dilaksanakan secara optimal.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yakni:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

usaha negara merupakan wewenang yang bersifat atributif oleh sebab kewenangan ini merupakan kewenangan yang didapatkan dari undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Terkhusus kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara, Undang-Undang Kejaksaan maupun peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak menggunakan terminologi jaksa pengacara negara. Hal ini ditafsirkan dari kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dimana diatur bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Atas dasar ini, maka kewenangan kejaksaan yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah, baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah wewenang yang bersifat atributif. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah (eksekutif) yang pembentukan dan pelaksanaan tugas dan wewenangnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Untuk pelaksanaan kewenangan Kejaksaan pada bidang perdata dan tata usaha negara, maka diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014). Dalam konsideran Menimbang PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini dijelaskan bahwa PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini dibuat untuk menertibkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat. PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini merupakan pengganti dari Peraturan Jaksa Agung

Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Adapun ruang lingkup dari PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini adalah (1) Tugas dan fungsi Sekretariat pada Jamdatun; (2) Tugas dan fungsi Direktur Perdata pada Jamdatun; (3) Tugas dan fungsi Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun; dan (4) Tugas dan fungsi Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jamdatun. Standar Operasional Prosedur ini memuat alur kerja pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Selain itu, Standar Operasional Prosedur ini memuat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara Datun baik litigasi maupun non litigasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Untuk menjalankan kewenangan-kewenangan jaksa, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara, maka Jaksa yang bersangkutan haruslah memiliki komepetensi khusus di bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Artinya bahwa Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara tidak boleh asal tunjuk begitu saja, ia harus dibekali dengan pendidikan hukum perdata dan hukum tata negara oleh sebab secara umum, Jaksa identik dengan kompetensinya di bidang hukum pidana.

Dalam bidang hukum perdata misalnya, Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara harus menguasai mengenai hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Bila berbicara mengenai gugatan ke pengadilan atau litigasi yang disebut hukum acara (formil), pastilah berbicara soal hukum materil. Hal ini sangatlah logis, karena yang akan dipersoalkan para pihak yang bersengketa di pengadilan adalah masalah penerapan atau pelaksanaan hukum materil yang penegakannya melalui hukum acara formil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Kejaksaan bahwa syarat untuk menjadi Jaksa adalah:

- 1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - h. Pegawai negeri sipil

2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan

Jaksa.

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa syarat menjadi jaksa adalah salah satunya berijazah paling rendah sarjana hukum. Hal ini berarti bahwa seseorang yang bergelar magister ilmu hukum atau S2 ilmu hukum tentu saja bisa mencalonkan diri sebagai jaksa, asalkan ia telah menempuh strata satu (S1) di bidang hukum. Namun, walaupun ia bergelar S2 di bidang ilmu hukum, ia wajib memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagai Jaksa, yakni lulus pendidikandan pelatihan pembentukan jaksa.

Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara merupakan pelaksanaan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk itu, maka Jaksa yang akan bertindak sebagai pengacara negara adalah orang-orang yang paham mengenai hukum perdata dan atau hukum tata negara/hukum administrasi negara, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya.

Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa Jaksa sebagai pengacara negara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan ini. Kemudian ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi persyaratan:

1. WNI
2. Tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara
4. Berusia minimal 25 tahun

5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
6. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus pada kantor advokat
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun.
9. Berperilaku baik jujur bertanggung jawab adil dan mempunyai integritas tinggi.

Jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut di atas, maka jelas Jaksa sebagai Pengacara Negara yang adalah PNS tidak dapat bertindak selaku advokat. Namun demikian, menurut penulis terminologi Jaksa Pengacara Negara hanyalah terminologi yang digunakan untuk memudahkan mengingat pelaksanaan fungsi jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara. Pada prinsipnya, pelaksanaan fungsi jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara adalah hanya sebagai pihak yang mewakili negara untuk menjaga kepentingan, harkat, dan martabat negara dengan tetap memperhatikan kepentingan keperdataan masyarakat.

Pelebagaan Jaksa Pengacara Negara menurut penulis saat ini sudah dibutuhkan untuk menempatkan orang-orang tertentu yang akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam struktur JAMDATUN saat ini belum ditemukan pelembagaan Jaksa Pengacara Negara, yang ada adalah Direktorat Perdata, Direktorat Tata Usaha Negara, Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak, Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pelebagaan Jaksa Pengacara Negara dimaksudkan untuk menempatkan orang-orang yang nantinya akan fokus

melaksanakan peran sebagai pengacara negara dengan kompetensi khusus, yakni hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di samping itu, pelembagaan ini juga dapat memaksimalkan peranan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Ada beberapa keuntungan menggunakan Jaksa sebagai pengacara negara, yakni sebagai berikut:

1. JPN bertindak mewakili Pemberi Kuasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. JPN bertindak profesional, dan siap berkompetisi dengan Pengacara swasta.
3. JPN tidak mengenal lawyer fee.
4. JPN tidak dapat menolak SKK walaupun JPN telah mengetahui dalam kasus posisi kecil kemungkinan untuk menang.
5. JPN tidak menimbulkan conflict of interest (tidak bermata dua). JPN tidak mewakili perorangan.
6. Bahwa tupoksi bidang DATUN dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum, termasuk terjadinya tindak pidana korupsi

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.

Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa Kejaksaan hanya bertugas menangani perkara pidana atau sebagai Penuntut Umum, padahal di samping tugas tersebut Kejaksaan juga berwenang menangani perkara perdata yang dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda, yaitu Staatsblaad 1922 Nomor 522 dan peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam BW, Ordonansi Catatan Sipil dan Ordonansi Kepailitan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan bahwa kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, maka Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan

wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, maka Jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun Jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan/atau pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usahanegara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:⁷⁸

⁷⁸ Query, *Perdata dan TataUsaha Negara*, <http://kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022



1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
8. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Alur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan model mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Model yang paling lazim digunakan adalah model mediasi. Dalam konteks ini, jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut secara litigasi.

Tidak begitu berbeda dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi dimana jaksa bertindak mewakili negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Dalam persidangan, jaksa bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan negara. Jaksa mengikuti semua proses persidangan sampai dengan dibacakannya putusan.

Penanganan perkara perdata meliputi kuasa khusus Jaksa Pengacara Negara (JPN) misalnya dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan rekening listrik dari pelanggan listrik akibat tunggakan dalam hubungan keperdataan berupa jual beli arus listrik antara pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) yang berakibat pada kerugian pada PT. PLN (Persero) selaku

penyedia arus listrik. Kemudian akibat kondisi ini pihak PT. PLN (Persero) menggunakan jasa jaksa pengacara negara dalam melakukan penagihan tersebut. Pihak kejaksaan dalam hal ini berdiri di depan dalam menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kewibawaan aparatur serta institusi, lembaga, BUMN/D.

Selanjutnya penanganan perkara Tata Usaha Negara. Peran Jaksa di bidang tata usaha negara dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) mewakili pemerintah dalam penyelesaian perkara tata usaha Negara. Seperti perkara Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR Jaksa mewakili Negara yang dalam hal ini membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti sebagai Tegugat atas Gugatan yang diajukan oleh Juliadi melalui Kuasa Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara membatalkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu.

Penyelesaian perkara tata usaha negara pada prinsipnya hanya dapat diselesaikan secara litigasi di pengadilan tata usaha Negara. Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan dalam rangka menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Menjamin tegaknya hukum.

Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menerangkan bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus. Pasal tersebut menerangkan seakan-akan instansi Kejaksaan tidak dapat bergerak atau menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan Jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi- fungsi Kejaksaan.⁷⁹

2. Menyelamatkan kekayaan Negara.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini, Kejaksaan akan banyak terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara dengan menggunakan instrumen perdata. Penggunaan instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini misalnya dalam kasus korupsi dimana Kejaksaan tanpa surat kuasa khusus dapat mengajukan gugatan uang pengganti ke pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 123 ayat (2) HIR yang menentukan bahwa “Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memaklumkan surat kuasa khusus itu”.⁸⁰

3. Menjaga kewibawaan pemerintah.

Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang, bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat

⁷⁹ Lihat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan

⁸⁰ Lihat Pasal 123 ayat (2) HIR.

semakin membaik. Sekarang masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat dalam peradilan tata usaha negara. Begitupun dalam hal keperdataan, hal yang dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata dalam pengadilan negeri. Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, kejaksaan hanya bersifat pasif sebagaimana disebutkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha dan perdata.⁸¹

4. Melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah, dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Jadi dalam membela kepentingan masyarakat kejaksaan dapat bertindak karena Jabatan dan Kuasa Khusus. Dengan demikian, maka masyarakat dapat meminta pada Kejaksaan untuk melindungi kepentingannya. Namun demikian, kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada Kejaksaan. Kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep *class action* atau gugatan perwakilan kelompok, yakni suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki

⁸¹ Lihat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa kejaksaan.

kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.⁸²

Dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu.

Menurut RM. Surachman dan Andi Hamzah⁸³ bahwa “Dalam Undang-Undang Kejaksaan juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain:

- a. Penyerahan Surat Kuasa Khusus
- b. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara
- c. Proses Peyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam menangani sengketa perdata dan tata usaha negara, kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili negara dalam rangka penyelesaian sengketa mengambil upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan tahan-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Negosiasi.
- b. Tahap Penandatanganan kesepakatan atau nota.
- c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian.
- d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan tugas dan

⁸² Lihat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa kejaksaan.

⁸³ RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta; Sinar Grafika. h. 41

fungsi serta kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara dalam mewakili kliennya yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam praktiknya dilakukan melalui perjanjian kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemerintah atau pemerintah daerah (termasuk dalam hal ini BUMN dan BUMD). Bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pemberian kuasa khusus kepada Kejaksaan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh badan/instansi terkait. Dengan kata lain bahwa Jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus.

Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.

Faktor ini menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Jaksa bertindak sebagai pengacara negara berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundang-

⁸⁴ Muhammad Yusuf dkk., *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tt. h. 18

undangan lainnya yang lebih teknis mengaturnya. Namun demikian, perundang-undangan belum mengatur secara rinci jaksa yang seperti apa yang dapat menjadi pengacara negara. Untuk itu, maka diperlukan untuk mengkonkritkan kompetensi apa yang harus dimiliki seorang jaksa yang dapat bertindak mewakili kepentingan negara. Perlu diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaksa yang dapat diangkat menjadi pengacara Negara.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang dalam konteks ini adalah Jaksa. Integritas Jaksa itu sendiri sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsinya sebagai pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara negara harus dapat memainkan perannya sebagai pihak yang mewakili negara untuk membela kepentingan negara, utamanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dan melindungi hak keperdataan masyarakat. Artinya disamping melindungi kepentingan negara, Jaksa juga harus tetap memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat. Untuk itu, Jaksa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat menvcederai wibawa institusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengacara Negara.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan lain sebagainya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara haruslah orang-orang yang telah dibekali pendidikan dan keterampilan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara/hukum tata negara, baik materil maupun formil. Di samping itu, Jaksa Pengacara Negara juga perlu didukung oleh keuangan yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan fungsinya sehingga pelaksanaan fungsi sebagai pengacara negara dapat dijalankan secara optimal.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapaikedamaian di dalam masyarakat. Hal yang paling mempengaruhi dalam konteks ini adalah opini yang berkembang di masyarakat, apalagi di era modernisasi sekarang ini dimana berita atas suatu kejadian tertentu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Untuk itu, masyarakat juga harus pandai-pandai dalam menyampaikan opini sehingga berita yang berkembang adalah berita yang benar. Opini yang berkembang dimasyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara sebab Jaksa di samping mewakili kepentingan negara, juga harus memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik. Dapat dikatakan bahwa faktor ini merupakan faktor intrinsik pada penegak hukum dan masyarakat sekaligus. Dalam konteks pelaksanaan Jaksa sebagai pengacara negara, faktor budaya hukum juga turut mempengaruhi pelaksanaan fungsinya sebab budaya inilah yang menjadi kebiasaan- kebiasaan yang diikuti oleh penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh Kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya dan bahkan dapat mewakili negara dalam berperkara di pengadilan. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh Kejaksaan ini harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

Dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti bertindak sebagai Penerima Kuasa oleh Bupati Kepulauan Meranti selaku Tergugat atas Gugatan Juliadi terkait dengan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu. Dari Gugatan tersebut hasil putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam pokok perkara mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal surat keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2025 atas nama Kasino;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2025 atas nama Kasino;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat (Juliadi, A.md) sebagai Kepala Desa Sedanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Periode 2019-2025;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara Nomor : 67/G/2019/PTUN-PBR, yang memutus menerima gugatan penggugat, maka Bupati Kepulauan Meranti melakukan upaya hukum banding melalui kuasanya yaitu Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan. Adapun hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas upaya hukum yang diajukan oleh Bupati Kepulauan Meranti melalui Kuasanya yaitu sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR tanggal 13 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Peran Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang bertindak sebagai kuasa yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Meranti selaku tergugat yang proses hukum litigasi dimulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru hingga ke tingkat banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan tingkat kasasi di MA di Jakarta, namun hasil akhir dari proses hukum litigasi tersebut Bupati Kepulauan Meranti adalah dikalahkan oleh Penggugat. Terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut langkah selanjutnya adalah tinggal proses eksekusi terhadap perintah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan kasasi di MA.

Dalam penelitian penulis ini fokus pembahasannya adalah terkait dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan eksekusinya atas putusan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini fokus kajiannya tidak membahas soal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Terhadap putusan Kasasi tersebut yang pada intinya Bupati meranti dikalahkan oleh penggugat, yang menurut putusan tersebut yang berhak untuk menjadi Kepala Desa Kepala Desa Sedanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Periode 2019-2025 adalah

Penggugat/Juliadi, A.md., karena isi putusan tersebut telah membatalkan surat keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2025 atas nama Kasino dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2025 atas nama Kasino.

Terhadap putusan tersebut mewajibkan Bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat (Juliadi, A.md) sebagai Kepala Desa Sedanu Periode 2019-2025. Atas isi putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Bupati Meranti sebagai pihak yang dikalahkan, atas sikap Bupati yang tidak melaksanakan isi putusan di atas tidak menimbulkan akibat hukum apapun karena hingga saat ini Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu tidak juga di cabut oleh Bupati Meranti oleh karenanya Kasino tetap menjadi Kepala Desa hingga saat ini, harusnya berdasarkan putusan Juliadi adalah yang berhak menjadi Kepala Desa.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena sejatinya fungsi pengadilan itu ialah untuk mendapatkan kepastian hukum, namun kenyataannya adalah putusan

pengadilan di atas tidak mendapat sanksi atau akibat hukum apapun jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang dilakahkan dalam putusan tersebut.

B. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Sebelum menjelaskan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berikut ini.

Tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁸⁵ Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁸⁷

Dipandang dari isinya, putusan dapat dikualifikasikan kepada putusan *declaratoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan yang bersifat *constitutief* adalah putusan yang

⁸⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, h. 48

⁸⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, h.124

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 158

menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama, begitu putusan berkekuatan hukum tetap maka sudah terjadi keadaan hukum baru. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melaksanakan sesuatu.

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat juga merupakan keputusan *constitutief*. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat *ex tunc* hanya bersifat *declaratoir*. Putusan yang bersifat *constitutief* misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat *constitutief* walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan *constitutief* menjadi nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk yang dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Apabila dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang bersifat *condemnatoir* mencakup:

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dikualifikasi kepada 4 (empat) kategori, yaitu:⁸⁸

1. Putusan Pokok

Putusan Pokok yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan

⁸⁸ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004, h. 3

administrasi negara yang disengketakan (tuntutan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004).

2. Putusan Tambahan

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa:

- a. Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan.
 - b. Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru.
 - c. Penerbitan keputusan dalam hal obyek gugatan keputusan fiktif negative.
- ## 3. Putusan Remedial (Tambahan)

Putusan Remedial yaitu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi

4. Putusan Penguat.

Putusan Penguat yaitu putusan sebagai alat pemaksa, supaya putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana, yaitu:

- 1) Kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa;
- 2) Penjatuhan sanksi administratif;
- 3) Perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak;
- 4) Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan;

5) Mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

5. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut. Dalam Pasal 97 ayat (2) diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa:

1. Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan yang ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah.

2. Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Diktum putusan ini sebenarnya bersifat deklatoir, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan tergugat.

3. Gugatan Gugur.

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

4. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa

Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan tidak sah atau batal.

Dalam hal putusan Pasal 109 ayat (1) menyebutkan suatu keharusan bahwa putusan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. Hari, tanggal, putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁸⁹

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

⁸⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993, h. 105

Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (*dwangsom*).

Adapun macam-macam eksekusi pengadilan diantaranya:

1. Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.

Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang Nomor 51

Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan obyek sengketa, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka obyek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita⁹⁰. Sesuai sifat dari KTUN masih perlu mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa KTUN yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

2. Eksekusi Hierarkis.

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata

⁹⁰ Mahkamah Agung, 2008, h. 66

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986)

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

3. Eksekusi Upaya Paksa.

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, yaitu 30 sampai 40 persen. Dengan lahirnya

mekanisme “upaya paksa” ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di masa mendatang.

Pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan.

Ditentukan pada ayat (3) pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada pihak tergugat (menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak mengubah cara upaya paksa ini.

Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

Pada penelitian ini, penulis membatasi pada penelitian dari faktor hukumnya yaitu ketentuan atau mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang mana Bupati Kepulauan Meranti digugat oleh Juliadi dan gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim yang mengadili, namun persoalannya adalah putusan tersebut tidak dieksekusi Bupati Kepulauan Meranti. Peran Kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti juga tidak bisa melakukan eksekusi karena bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti. Memang satu sisi peran kejaksaan dalam undang- undang adalah untuk menegakkan hukum dan memberi kepastian hukum, namun disisi lain posisi Jaksa Pengacara Negara tidak mungkin melaksanakan eksekusi terhadap kliennya yang kalah dalam putusan pengadilan.

Secara yuridis formal memang telah memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk

mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 masih belum efektif dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti juga tidak bisa melakukan eksekusi karena bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam membela kepentingan hukum Bupati Kepulauan Meranti. Memang satu sisi peran kejaksaan dalam undang-undang adalah untuk menegakkan hukum dan memberi kepastian hukum, namun disisi lain posisi Jaksa Pengacara Negara tidak mungkin melaksanakan eksekusi terhadap kliennya yang kalah dalam putusan pengadilan.
2. Terhadap putusan tersebut mewajibkan Bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat (Juliadi, A.md) sebagai Kepala Desa Sedanu Periode 2019-2025. Atas isi putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Bupati Meranti sebagai pihak yang dikalahkan, atas sikap Bupati yang tidak melaksanakan isi putusan di atas tidak menimbulkan akibat hukum apapun karena

hingga saat ini Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sedanu tidak juga di cabut oleh Bupati Meranti oleh karenanya Kasino tetap menjadi Kepala Desa hingga saat ini, harusnya berdasarkan putusan Juadi adalah yang berhak menjadi Kepala Desa. Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 487/K/TUN/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena sejatinya fungsi pengadilan itu ialah untuk mendapatkan kepastian hukum, namun kenyataannya adalah putusan pengadilan di atas tidak mendapat sanksi atau akibat hukum apapun jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang dilakahkan dalam putusan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya peraturan perundang-undangan kedepan harus merevisi kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam membela Negara (Bupati) yang dikalahkan dalam putusan pengadilan TUN harus mengatur lebih rinci bahwa terhadap putusan tersebut hendaknya pengacara negara dapat langsung memberi pertimbangan hukum berupa pendapat hukum kepada Pemerintah daerah (Bupati) yang tidak mau melakukan eksekusi putusan TUN sehingga Bupati melaksanakan putusan TUN tersebut.
2. Untuk menjaga wibawa pengadilan TUN agar putusan yang telah inkrah dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pejabat TUN, perlu dilakukan penambahan terhadap pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan mencatumkan pasal penghinaan terhadap lembaga peradilan dan sanksi pidana bagi pejabat pemerintah yang mengabaikan kewajibannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Alex, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Surabaya, Karya Harapan, 2005
- Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, 2002.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Hukum dan HAM*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002.
- Hendra A.A. Oka, *Memantapkan Kedudukan dan Peranan Kejaksaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Laden Marpaung, *Proses Penangan Perkara (Peyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2004.
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Malo, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PAU Ilmu-Ilmu Sosial, 1996
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005

- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003
- Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11
Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada
RakerKejaksanaan 5 juni 2000
- Prakoso Djoko, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1984.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993
- Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar, PuKAP-Indonesia, 2008
- RM Surachman dan Jan S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, Citra aditya Bakti, 1991
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakanke XI, PT. Raja Grafika Persada, Jakarta, 2012.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Suparman Marzuki, *Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Tanpa Tahun
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2011,
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Budiono, Abdul Rachmad. *Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.

Putra, Agus Kelana. “*Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*”, Jurnal. (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar- Raniry, 2016.

Riska Wijayanti, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2018.

Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum. tt.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Ins – 004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Ins – 004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

D. Internet

EtymZuafria. Amd, “Sejarah Kejaksaan RI”, http://ktjintelijen.blogspot.com/2010_05_01_archive.html.

H.H. Juynboll, “Sejarah Kejaksaan Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia.

<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>

Just another WordPress, “Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi”, <http://cabjaribrandan.wordpress.com/>.

Krom dan Van Vollenhoven, “Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia”, 112

<http://lotus bougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung>.

Query, *Perdata dan TataUsaha Negara*, <http://kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>,

W.F. Stutterheim, “Sejarah”, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3,



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau